

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Akhirnya sampailah pada akhir penelitian penulisan hukum ini, yang mana penulis sendiri memilih materi-materi tentang hukum dalam arti luas, maka penulis mempersempit arti hukum dengan mengambil materi-materi hukum pidana yang tentunya hukum pidana positif Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis dapat baik dalam kehidupan langsung di masyarakat (sosiologis) dengan jalan interview (wawancara) juga penulis mencari, mengumpulkan, meringkas dan untuk kemudian penulis pelajari dan menganalisis data-data yang tentunya berhubungan dengan kasus yang penulis angkat ini, tentang tindakan yang melampaui batas kewenangan dengan menyalahgunakan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri. Maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penemuan yang penulis dapat baik secara langsung (wawancara), maupun mengumpulkan data-data yang tentunya terkait tentang kasus diatas, serta *Library Research* (penelitian kepustakaan), tentang Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api di Jajaran Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok. Maka dapatlah penulis berkesimpulan faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang anggota Polri (penegak hukum) yang mana mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, justru sebaliknya menciptakan kegoncangan di hati nurani dalam kehidupan bermasyarakat. Melakukan tindakan yang melawan hukum dengan Menyalahgunakan Izin Kepemilikan Senjata Api demi tercapainya apa yang dia harapkan. Tindakan penyalahgunaan tersebut dapat diperbedakan kedalam faktor-faktor sebagai berikut yakni:

*a) Faktor Internal*

Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang bersifat internal di sini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api organik Polri, termasuk dalam faktor ini adalah;

- 1). *Kondisi psikis* (kejiwaan), sudah barang tentu oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata organik adalah orang yang sedang marah, merasa suatu *sense superioritas* menyangka tak bertanggung jawab atas segala tindakannya mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap ada serangan terhadap harga dirinya ia akan memberi reaksi yang berlebih.
- 2) *Mental Disorder* (kekacauan mental), sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya bahwa penyakit mental (bukan berarti gila) disebut sebagai *Psychopathy* atau *Antisocial personality* yaitu suatu kepribadian yang menandahi oleh suatu ketidak mampuan belajar dari

pengalaman, kurang kehangatan atau keramahan dan merasa bersalah.

3). *Personality Traits*, juga telah penulis singgung sebelumnya bahwa sifat kepribadian telah dimulai dengan mencoba menjabarkan kecakapan mental secara biologis. *Feeble mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa, *stupidity* (kebodohan)) dan *dull – wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan, (kejahatan yang bersifat dasar).

**b) Faktor Eksternal**

Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang bersifat eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku, penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api organik Polri. Termasuk di dalam kelompok faktor-faktor eksternal ini adalah :

- 1). Pergaulan (interaksi sosial) yang menuju ke avonturisme yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba;
- 2). Kondisi masyarakat yang banyak menimbulkan tekanan-tekanan dan konflik-konflik sosial;
- 3). Tempat-tempat hiburan malam yang kondusif untuk terjadinya penyalahgunaan minuman keras (Miras), Narkoba dan sebagainya;
- 4). Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau keluarga yang pecah juga kondusif terjadinya *inner conflict* dan *inner*

*conflict* itu mendorong oknum lari dari kenyataan dengan jalan; memakai narkoba, minum-minuman keras, judi dan sebagainya;

- 5). Faktor bersifat pedagogis, kurangnya pendidikan agama, moral dan yang berhubungan dengan kerohanian.

**c) Faktor Pendukung Lainnya**

- a). Lemahnya pengawasan terhadap pemilik senjata api

Pada dasarnya, Izin Kepemilikan Senjata Api untuk warga sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas yang menggunakan senjata api. Para pelaku kriminalitas tentunya tidak akan menyerahkan senjatanya apabila suatu negara secara mendadak melarang peredaran senjata di kalangan masyarakat sipil. Bagi pelaku kriminal yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara illegal. Kondisi inilah yang saat ini tengah terjadi di Indonesia. Namun juga perlu disadari bahwa perizinan Kepemilikan Senjata Api haruslah di dukung dengan tingkat pendidikan, kesadaran hukum dan rasa tanggungjawab yang memadai dari seluruh lapisan masyarakat. Peraturan kepemilikan senjata api di Indonesia tidaklah dapat dikatakan adil, mengingat ada ketentuan yang hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil.

b). Penerapan Sanksi yang Kurang Tegas

Jika diteliti dari faktor-faktor yang menyebabkan mereka menyalahgunakan senjata api tersebut adalah karena mereka merasa bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat diselesaikan dengan cara jalan damai, dan hanya dikenakan sanksi disiplin saja.

c). Pemberian izin kepemilikan senjata api yang kurang selektif

Adanya praktik percaloan dalam proses perijinan pemilikan senjata api membuat kurang selektif. Sehingga disini semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam setiap permohonan izin kepemilikan senjata api menjadi dapat dikesampingkan, selama seorang pemohon tersebut mempunyai sejumlah uang. Dari sinilah maka akan terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri tersebut, karena anggota Polri tersebut mendapat izin kepemilikan senjata api dengan sangat mudah tanpa melewati ujian, pemeriksaan sikap mental, emosi dan serangkaian pemeriksaan lainnya.

- 2) Dua proses peradilan yang berbeda bagi Oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dari segi peradilan umum sebagaimana diatur dalam PPRI. Nomor: 3 tahun 2003 dan dari segi peradilan kode etik profesi polri sebagaimana diatur dalam Perkap. Nomor: 7 tahun 2006.

Dalam hal anggota Polri telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, dengan perkataan lain melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dengan Menyalahgunakan Izin Kepemilikan Senjata Api. Memang dalam kasus ini harus melalui proses hukum sebagaimana peristiwa berdarah yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polri Kelapa Dua atas nama Bripda Andi Malarangeng alias Patiroy yang dengan sengaja menghilangkan nyawa warga sipil tak berdaya dengan cara menembakan senjata api organik Polri tepat dikepala korban atas nama Soeprapto alais kemin.

Tindakan Oknum tersebut tidak bisa dibenarkan walaupun pelaku saat itu masih berstatus anggota Polri hukum tetap ditegakkan karena tindakannya yang melawan hukum pelaku tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersangka/terdakwa tetap akan mengikuti proses hukum tahap penyidikan dalam hal ini yang berwenang menyidik dari Kepolisian Resort Depok (POLRES) yang mempunyai wilayah hukum, berwenang mengadakan penyidikan (investigation) dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu diperhatikan disini bahwa pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri ada sedikit perbedaan penanganan dengan warga sipil dalam hal ini reserse yang mempunyai kewenangan untuk menyidik sesuai dengan wilayah hukum dimana tindak pidana tersebut dilakukan (terjadi). Kalau proses penyidikan yang disidik berstatus Anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan dalam Pasal 5 berbunyi:

- a. Tamtama diperiksa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira pertama diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Untuk selanjutnya hasil dari pada penyidikan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaasn (BAP) bila dianggap cukup, selanjutnya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari sebagai dasar membuat surat dakwaan atau dengan kata lain tuntutan pidana. Ini mutlak dilakukan karena sistim peradilan kita menganut sistim peradilan "*Eropa Continental*" seperti yang

diberlakukan di Negeri Belanda, sebagai akibat diterapkannya asas Konkordansi. Perlu diketahui dalam pembuatan surat dakwaan atau tuntutan pidana harus mencakup rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur yang berupa perbuatan materiil, harus dimasukkan dalam uraian surat dakwaan untuk dibuktikan dimuka sidang pengadilan.

Enam macam unsur objektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana sangat perlu untuk menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar membuat surat dakwaan. Adapun unsur objektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana mencakup:

- a) Tingkah laku seseorang (*handeling*);
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak delik (delik materiil);
- c) Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil (delik formil);
- d) Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana;
- e) Unsur yang menentukan sifatnya perbuatan (*voorwaarden die de strafbaarheid bepalen*);
- f) Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*bijkomende voorwaarden van het strafbaafheit*).<sup>54</sup>

Setiap orang yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (pmh), dengan perkataan lain tindak pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu. Suatu perbuatan yang melawan aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan bersalah. Apa yang diartikan bersalah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya

---

<sup>54</sup> Suhartono, "*Hukum Pidana Materiil*", Penerbit PT. Sinar Grafika, Cetakan ke 2, April 2002, hlm. 1



hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.

Oleh karenanya dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan mencakup:

- a) Bahwa perbuatan disengaja atau alpa;
- b) Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c) Pelaku menginsafi bahwa perbuatannya melawan hukum;
- d) Tidak ada alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan.

Demikian juga terhadap kasus yang penulis angkat ini, si pelaku (oknum Brimob Polri) setelah menjalani pemeriksaan pendahuluan di Polres Depok, untuk kemudian hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk/berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dimana berdasarkan Tempat Kejadian Perkara berwenang untuk menuntutnya. Berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari; Senin, tanggal 12 Pebruari 2007, dan putusan tersebut pada hari; Selasa, tanggal 13 Pebruari 2007 diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, menyatakan Terdakwa ANDI MALARANGENG bin PATIROY, terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal yang didakwakan yakni Pasal 338 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun. Berdasar putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 681/Pid.B/2006/PN.Dpk. tanggal 12 Pebruari 2007.

Setelah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 681/Pid.B/2006/PN.Dpk tanggal 12 Pebruari 2006 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, terdakwa merasa dirugikan dan tidak puas dengan hasil putusan tersebut. Maka terdakwa melakukan perlawanan/upaya hukum dengan mengajukan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi yang berdomisili di Jawa Barat (Bandung) Tim Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Depok juga tak kalah mengajukan keberatan atas keputusan Ketua Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, sanksi pidana yang berupa hukuman penjara terlalu ringan, setelah mengikuti peradilan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 3 Mei 2007 Nomor 69/Pid/2007/PT.Bdg yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Pebruari 2007, dengan hasil putusan pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menjadi 11 (sebelas) Tahun dengan perkataan lain hasil putusan Pemberatan Pidana penjara. Tidak puas dengan hasil putusan yang di putus oleh Hakim Ketua pada tingkat Banding terdakwa mengajukan upaya hukum pada tingkat Kasasi atau

dengan istilah “Peninjauan Kembali” (PK), yang dilaksanakan Pada Tingkat Peradilan Mahkamah Agung. Dengan hasil putusan yang berupa pemberatan pidana penjara menjadi 15 (lima belas tahun) sebagaimana Putusan Kasasi/PK Nomor: 1949 K/Pid/2007 tanggal 15 mei 2008”.

## **B. Saran**

Sebelum penulis menutup karya ilmiah (penelitian) berkenaan dengan hukum pidana terhadap kasus tindakan yang melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh oknum Brimob Polri Kelapa Dua Cimanggis-Depok, yang menembak seorang warga sipil tak berdaya di bagian kepala dari arah belakang, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin bisa menjadi bahan acuan dikemudian hari berkenaan dengan Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri diantaranya:

- 1) Instansi Polri dalam memberikan Izin Kepemilikan Senjata Api terhadap anggotanya harus lebih selektif, ikuti prosedur-prosedur yang sudah menjadi ukuran baku tentang bisa atau tidaknya, layak atau tidaknya anggota yang memohon Kepemilikan Senjata Api Organik Polri, sampai dikeluarkannya Surat Izin Kepemilikan Senjata Api (SIMSA).
- 2) Dan bagi pemohon ( anggota Polri) yang telah mendapat rekomendasi untuk memegang Senjata Api dengan dikeluarkannya Surat Izin Kepemilikan Senjata Api (SIMSA), bila dikemudian hari si pemegang

Menyalahgunakan Izin Kepemilikannya untuk melakukan kejahatan (tindak pidana), dan kepada para Anjum Polri di jajaran Korps Brimob Polri Kelapa dua Depok, saya pribadi sangat puas dengan komitmennya dalam hal mencari kebenaran, menegakkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dimata masyarakat Indonesia, terciptanya perasaan aman tentram, karta raharja.

